



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA NOMOR 167.4 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN BAGI PENULIS DI
JURNAL NASIONAL, JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI, DAN BUKU
INTERNASIONAL BEREPUTASI PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan program kerja Kementerian Agama RI dan mewujudkan UIN Sunan Kalijaga sebagai *World Class University* dipandang perlu mengembangkan penelitian dan publikasi bertaraf internasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan pentingnya publikasi ilmiah pada jurnal nasional, jurnal internasional bereputasi, dan buku internasional bereputasi, dipandang perlu memberikan insentif tambahan bagi para penulis yang berhasil mempublikasikan karyanya di jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah, dan buku internasional;
- c. bahwa Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor: 61.3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tambahan bagi Penulis di Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional Bereputasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Insentif Tambahan bagi Penulis di Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Internasional Bereputasi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang

- Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2015 Tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN BAGI PENULIS DI JURNAL NASIONAL, JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI, DAN BUKU INTERNASIONAL BEREPUTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.**

KESATU Menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tambahan bagi Penulis di Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Internasional Bereputasi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

KEDUA Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tambahan bagi Penulis di Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Internasional Bereputasi pada

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIA G A YOGYAKARTA, R



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 167.4 TAHUN 2024

TANGGAL 18 SEPTEMBER 2024

TENTANG

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
INSENTIF TAMBAHAN BAGI PENULIS DI
JURNAL NASIONAL, JURNAL INTERNASIONAL
BEREPUTASI, DAN BUKU INTERNASIONAL
BEREPUTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif Tambahan adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan publikasi pada jurnal nasional, jurnal internasional bereputasi, dan buku internasional bereputasi, yang dananya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU.
2. Jurnal adalah publikasi periodik yang berisi sejumlah artikel yang diterbitkan secara teratur dalam interval waktu tertentu.
3. Jurnal Nasional adalah jurnal terindeks SINTA (*Science and Technology Index*) Kementerian yang menangani bidang pendidikan tinggi.
4. Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal terindeks dalam *database* Scopus atau terindeks dalam *database* WoS (*Web of Science*) *Core Collection*.
5. Buku Internasional Bereputasi adalah buku yang diterbitkan oleh penerbit internasional yang ditentukan oleh tim penilai.
6. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Rektor adalah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Penulis adalah dosen dan/atau tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional, jurnal internasional bereputasi, dan buku internasional bereputasi.
9. Penulis Tunggal adalah satu-satunya penulis yang menghasilkan karya yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal internasional bereputasi, dan buku internasional bereputasi.
10. Penulis Pertama adalah penulis yang namanya disebutkan pada urutan pertama dalam artikel sebagai pihak yang memberikan kontribusi paling besar terhadap tulisan yang dipublikasikan.
11. Penulis Kedua dan Ketiga adalah penulis yang namanya tertera pada posisi kedua dan ketiga, diurutkan sesuai dengan kontribusi terhadap karya ilmiah yang dipublikasikan.
12. *Quartile* adalah peringkat jurnal yang merujuk pada hasil pemeringkatan jurnal ilmiah yang objektif, akuntabel, dan

transparan, dan dilakukan oleh lembaga pemeringkatan jurnal yang kredibel.

13. *WoS Core Collection*, *Quartile 1*, *Quartile 2*, *Quartile 3*, *Quartile 4*, dan *Scopus Non-Quartile* adalah urutan peringkat jurnal internasional bereputasi, mulai dari yang terbaik.
14. *Book Chapter* Internasional adalah kategori internasional lainnya yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi selain terindeks Scopus/WoS.
15. *Sinta 1*, *Sinta 2*, *Sinta 3*, *Sinta 4*, *Sinta 5*, *Sinta 6* adalah urutan peringkat jurnal nasional, mulai dari yang terbaik.

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan pemberian Insentif Tambahan adalah:
 - a. Memberikan penghargaan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan universitas yang telah berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya pada Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Internasional Bereputasi;
 - b. Meningkatkan motivasi dosen dan/atau tenaga kependidikan universitas untuk membuat karya ilmiah yang dapat dipublikasikan di Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Internasional Bereputasi;
 - c. Mendorong pencapaian target universitas dalam hal publikasi Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Internasional Bereputasi;
 - d. Memudahkan pendataan publikasi ilmiah dosen dan/atau tenaga kependidikan universitas pada Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Internasional Bereputasi; dan
 - e. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah universitas dan pencapaian target Indikator Kinerja Utama Universitas;
2. Sasaran pemberian Insentif Tambahan adalah:
 - a. Penulis Jurnal terakreditasi nasional;
 - b. Penulis Jurnal internasional bereputasi; dan/atau
 - c. Penulis buku internasional bereputasi;

III. KATEGORI DAN JUMLAH INSENTIF TAMBAHAN YANG DIBERIKAN

1. Tingkatan Peringkat Jurnal Internasional Bereputasi adalah:
 - a. *WoS Core Collection*;
 - b. *Quartile 1*;
 - c. *Quartile 2*;
 - d. *Quartile 3*;
 - e. *Quartile 4*; dan
 - f. *Scopus Non Quartile*;
2. Kategori Buku Internasional adalah monograf utuh yang diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi.
3. Kategori Insentif Tambahan yang diberikan bagi penulis berdasarkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional adalah:
 - a. Paling banyak sebesar Rp10.000.000,- per artikel untuk Sinta 1;
 - b. Paling banyak sebesar Rp7.500.000,- per artikel untuk Sinta 2;
 - c. Paling banyak sebesar Rp5.000.000,- per artikel untuk Sinta 3; dan
 - d. Paling banyak sebesar Rp2.500.000,- per artikel untuk Sinta 4;

4. Kategori Insentif Tambahan yang diberikan bagi penulis berdasarkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional Bereputasi adalah:
 - a. Paling banyak sebesar Rp20.000.000,- per artikel untuk kategori *WoS Core Collection*;
 - b. Paling banyak sebesar Rp20.000.000,- per artikel untuk kategori Q1;
 - c. Paling banyak sebesar Rp17.500.000,- per artikel untuk kategori Q2;
 - d. Paling banyak sebesar Rp15.000.000,- per artikel untuk kategori Q3;
 - e. Paling banyak sebesar Rp12.500.000,- per artikel untuk kategori Q4; dan
 - f. Paling banyak sebesar Rp10.000.000,- per artikel untuk *Scopus Non Quartile*
5. Buku Internasional Bereputasi paling banyak sebesar Rp6.000.000,- per buku.
6. *Book Chapter* Internasional paling banyak sebesar Rp3.000.000,- per-*chapter*.
7. Besaran Insentif Tambahan diberikan kepada penulis dengan kualifikasi:
 - a. Untuk artikel yang ditulis oleh penulis tunggal, Insentif Tambahan diberikan kepada penulis secara penuh tanpa pembagian;
 - b. Untuk artikel yang ditulis oleh 2 (dua) orang atau lebih, Insentif Tambahan diberikan dengan pembagian: (1) penulis pertama menerima sebesar 60% (enam puluh) persen dari insentif tambahan; dan (2) penulis kedua dan selanjutnya menerima sebesar 40% (empat puluh) persen dari Insentif Tambahan yang dibagi secara proposional kepada semua penulis selain penulis pertama; dan
 - c. Satu orang penulis hanya dapat menerima Insentif Tambahan untuk satu artikel.

IV. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGUSULAN

1. Insentif Tambahan yang diberikan kepada Dosen dan/atau tenaga kependidikan universitas yang karyanya telah diterbitkan dalam Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Internasional Bereputasi dengan ketentuan:
 - a. Pengajuan Insentif Tambahan dalam penulisan artikel yang dimuat dalam Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Internasional Bereputasi dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah diterbitkan;
 - b. Karya ilmiah merupakan:
 - 1) karya asli yang bebas dari plagiarisme;
 - 2) belum pernah mendapatkan penghargaan serupa dari universitas;
 - 3) bukan merupakan bagian dari kewajiban yang tertuang dalam kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya bersumber dari APBN; dan
 - 4) bukan bagian dari tesis atau disertasi;

- c. Penulis yang diperbolehkan mengajukan usul untuk mendapatkan Insentif Tambahan ini adalah penulis tunggal, penulis kedua, dan penulis ketiga;
- d. Insentif Tambahan hanya diberikan kepada penulis yang mencantumkan nama Universitas sebagai afiliasinya;
2. Prosedur pengajuan berkas usulan pemberian Insentif Tambahan dilakukan melalui aplikasi yang ditentukan.
3. Berkas usulan terdiri dari:
 - 1) Surat Pengajuan Insentif Tambahan yang ditandatangani oleh dosen/tenaga kependidikan pengusul;
 - 2) Surat Pengajuan Insentif Tambahan dilampiri dengan *soft file* artikel yang dimuat dalam jurnal nasional, jurnal internasional bereputasi, buku internasional, dan/atau *book chapter* internasional atau tautan jurnal; dan
 - 3) Surat Pernyataan Orisinalitas dan bebas dari plagiarisme bermaterai Rp10.000,- (format terlampir);
4. Tahapan penetapan pemberian Insentif Tambahan karya ilmiah Internasional dan Buku Internasional Bereputasi melalui universitas:
 - a. Pembentukan Tim Reviu yang ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor;
 - b. Tim Reviu melakukan verifikasi terhadap berkas usulan pemberian Insentif Tambahan;
 - c. Selanjutnya Tim Reviu bersama-sama dengan Tim Keuangan melakukan rapat penetapan penerima dan besaran Insentif Tambahan; dan
 - d. Penerbitan surat keputusan rektor tentang penetapan penerima dan besaran insentif didasarkan pada hasil rapat Tim Reviu dan Tim Keuangan.
5. Tahapan penetapan pemberian Insentif Tambahan karya ilmiah Nasional melalui fakultas/ pascasarjana/ PAU:
 - a. Pembentukan Tim Reviu yang ditetapkan melalui surat keputusan dekan/ direktur pascasarjana/ Kepala Biro AUK;
 - b. Tim Reviu melakukan verifikasi terhadap berkas usulan pemberian insentif tambahan;
 - c. Selanjutnya Tim Reviu bersama-sama dengan Tim Keuangan melakukan rapat penetapan penerima dan besaran Insentif Tambahan; dan
 - d. Penerbitan surat keputusan dekan/ direktur pascasarjana/ Kepala Biro AUK tentang penetapan penerima dan besaran insentif didasarkan pada hasil rapat Tim Reviu dan Tim Keuangan.

V. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 61.3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Insentif Tambahan bagi Penulis di Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional Bereputasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan keputusan terkait pemberian insentif tambahan berupa publikasi artikel dalam Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Internasional Bereputasi baik dari internal Universitas maupun Kementerian Agama RI, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,



Lampiran : Surat Pernyataan Orisinalitas

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ARTIKEL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa artikel yang saya ajukan merupakan karya asli saya sendiri/bersama dengan:


1. _____, unit/fakultas/lembaga lain;
2. _____;
3. Dst;

dan bebas dari plagiarisme. Apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa artikel atau bagian dari tulisan saya ini merupakan hasil karya orang lain dan/atau plagiasi, saya bersedia mengembalikan seluruh Insentif Tambahan publikasi artikel pada (Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Internasional Bereputasi) yang saya terima dan bersedia diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20xx

Pengusul



Nama
NIP